



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA  
Nomor : D/Kw/MTs/108/2007**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/2258/2007 tanggal 22 Maret 2007 diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs NU Miftahul Huda  
Alamat : Jl. Kaliyetno Km 04 Ds. Piji Bakaran  
Kecamatan : Dawe  
Kabupaten : Kudus  
Provinsi : Jawa Tengah  
Penyelenggara Madrasah/ Yayasan : LP Ma'arif NU Kudus  
Berdiri sejak : 2006 / 2007

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah ( NSM ) :

2	1	2	3	3	1	9	0	9	0	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 22 Maret 2007.

An. KEPALA  
Kepala Bidang Mapenda Islam,



Drs. H. Khaeruddin, MA  
NIP. 138214684



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1739 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH TSANAWIYAH NAHDLATUL ULAMA MIFTAHUL HUDA DESA PIJI  
BAKARAN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor: 2139/Kk.11.19/2/PP.00/04/2025 tanggal 5 April 2025 tentang Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Miftahul Huda Desa Piji Bakaran Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Miftahul Huda Desa Piji Bakaran Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH NAHDLATUL ULAMA MIFTAHUL HUDA DESA PIJI BAKARAN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH.**

**KESATU** : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Miftahul Huda Desa Piji Bakaran Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Pendirian Madrasah Swasta Nomor: D/Kw/MTs/108/2007 tanggal 22 Maret 2007.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Juli 2025



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB /

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1739 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
TSANAWIYAH NAHDLATUL ULAMA MIFTAHUL HUDA DESA PIJI  
BAKARAN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA  
TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Miftahul Huda
2	Nomor Statistik Madrasah	121233190055
3	Alamat Madrasah	Jalan Kaliyetno KM 04 Desa Piji Bakaran Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Miftahul Huda 02
2	Alamat Madrasah	Kaliyitno KM 4 RT 4 RW 8 Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan MTS NU Miftahul Huda 02
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 213 tanggal 24 Maret 2016 Adhi Yulistianto, S.H.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0038048.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 28 Maret 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB